

**MEMAJUKAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH  
BERDAYA SAING**



# **MEMAJUKAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH BERDAYA SAING**

**OLEH:**

**ARIESY TRI MAULENY  
ACHMAD SANI ALHUSAIN  
NIDYA WARAS SAYEKTI  
LISNAWATI**

**EDITOR:**

**CARUNIA MULYA FIRDAUSY**

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jakarta, 2021

Judul:  
Memajukan Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing

Oleh:  
Ariesy Tri Mauleny  
Achmad Sani Alhusain  
Nidya Waras Sayekti  
Lisnawati

Editor:  
Carunia Mulya Firdausy

xxii + 164 hlm; 15,5 x 23 cm  
ISBN 978-623-321-118-5 (PDF)

*Copyrights* © 2021  
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang  
All rights reserved

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama  
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan  
Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2021  
YOI: 2013.39.51.2021  
Desain sampul: Masugeng

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jln. Plaju No. 10, Jakarta 10230  
Telepon: +62 (0)21-31926978, 31920114  
Faksimile: +62 (0)21-31924488  
Email: [yayasan\\_obor@cbn.net.id](mailto:yayasan_obor@cbn.net.id)  
Website: [www.obor.or.id](http://www.obor.or.id)

## KATA PENGANTAR

Indonesia sangat berpotensi menjadi nomor satu dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini didukung oleh penduduk Muslimnya yang mencapai 87 persen dari total 267 juta penduduk. *Market share* atau pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia per Februari 2021 tercatat 10,11 persen dari total industri keuangan nasional. Data *Global Economic Indicator 2020* juga mencatat Indonesia menduduki peringkat keempat dalam pengembangan ekonomi syariah dan masuk 10 terbesar di sektor industri halal dunia.

Hadirnya Buku Bunga Rampai dengan judul *Memajukan Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing* menjadi sangat relevan di tengah semakin pesatnya kegiatan transaksi ekonomi secara global khususnya syariah. Saya menilai buku ini menarik mengingat industri keuangan syariah merupakan salah satu sektor utama yang didorong Presiden RI untuk menjadi Pusat Halal Dunia. Untuk itu diperlukan desain, strategi dan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif agar dapat mendorong industri keuangan syariah dalam menghadapi persaingan di pasar global.

Bahasan dalam buku ini memiliki alur cukup menarik, mulai dari diskursus konseptual ekonomi dan keuangan syariah dalam perspektif regulasi, kelembagaan dan implementasinya serta bagaimana tantangan dan upaya Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia. Selanjutnya buku ini juga membahas mengenai sejarah perbankan syariah dan tantangan perkembangannya. Lebih lanjut, buku ini bicara mengenai peran industri keuangan nonbank syariah dalam mewujudkan pusat halal Indonesia. Di samping itu, buku ini juga melihat pentingnya penguatan koperasi syariah sebagai bagian dari instrumen ekonomi dan keuangan syariah.

Pada setiap tulisan, diuraikan secara jelas bagaimana industri keuangan syariah memegang peranan kunci dalam mendukung perekonomian nasional karena besarnya potensi dan peluang yang dimilikinya Dengan demikian peran dari DPR RI sebagai regulator,

pemerintah, SDM sektor jasa keuangan syariah, pelaku usaha halal, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam penguatan ekonomi dan industri keuangan syariah ke depan.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan selamat kepada para peneliti yang dengan tekun dan inovatif telah menghasilkan karya tulis ilmiah (KTI) yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman khususnya dalam sektor jasa keuangan syariah. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy MA yang telah mencurahkan pikiran dan waktunya dalam merancang tema, *outline* KTI, dan kegiatan editorial lainnya, sehingga buku ini layak untuk diterbitkan. Semoga invensi dan inovasi yang tersaji dalam buku ini bermanfaat bagi terwujudnya kemajuan ekonomi syariah Indonesia dengan dukungan industri keuangan syariah yang berdaya saing. Amin.

Selamat Membaca!

Jakarta, September 2021  
Kepala Pusat Penelitian  
Badan Keahlian DPR RI  
Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tidak ada yang patut mendapatkan puji syukur melainkan Allah Yang Maha Kuasa, yang mengatur segala urusan di muka bumi. Manusia hanya berencana dan berusaha, namun pada akhirnya hanya Allah SWT yang memiliki kekuasaan untuk menentukan.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2020 dan ditulis oleh para Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (BKD) Sekretariat Jenderal DPR RI. Proses sejak penyusunan dan pelaksanaan penelitian sampai dengan proses penulisan buku bunga rampai ini tentunya hanya terlaksana atas dukungan banyak pihak. Dalam kesempatan ini kami hanya mampu menyebut beberapa di antaranya tanpa mengurangi rasa terima kasih kepada semua pihak lain yang turut memberikan dukungan.

Rasa terima kasih penghargaan tentunya pertama kali kami sampaikan kepada Dr. Indra Iskandar selaku Sekretaris Jenderal, Dr. Inosentius Samsul sebagai Kepala Badan Keahlian DPR RI dan Dr. Indra Pahlevi selaku Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, yang terus memberikan ruang bagi lahirnya ide-ide kreatif dan inovatif para Peneliti Legislatif dalam memenuhi hasrat jiwa penelitiannya, yang saat ini sedang dipertaruhkan nomenklaturnya dengan lahirnya UU Sisnas Iptek dan Perpres tentang BRIN.

Biarlah buku ini menjadi tanda bahwa kami adalah Peneliti Legislatif yang menjadi bagian dari sistem pendukung keahlian di DPR RI. Setelah lebih dari 30 tahun menunjukkan jatidirinya dan memberikan sumbangsih terbaiknya bagi lembaga DPR RI yang dicintai. Kami ikhlas jika pada akhirnya, kami tidak dapat menggunakan nomenklatur 'Peneliti' kembali, namun jiwa kami tetaplah peneliti dan apa yang kami lakukan pada periode lalu dan apa yang akan tetap kami lakukan pada periode berikutnya seluruhnya adalah tetap bagian penting dari kinerja jabatan fungsional peneliti. Hal tersebut tidak sedikitpun mengurangi bobot peneliti kami, meski nama kami mungkin telah berbeda.

Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman baik secara pribadi maupun kelembagaan, khususnya kepada Bappenas, KNEKS, OJK Pusat dan OJK Kantor Wilayah Jawa Barat, Bappeda Tangerang Selatan, Bappeda Jawa Barat, Bappeda Jawa Barat, Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Barat, BNI Syariah, dan BPRS HIK Parahyangan.

Pada kesempatan ini kami juga ingin mengungkapkan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Ventje Rahardo Soedigno, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah – KNEKS.
2. Abdullah Firman Wibowo, Direktur Utama PT BNI Syariah/Dewan Pengawas Asbisindo.
3. Prof. Dian Masyita, Ph.D, Dosen Univ. Padjajaran/Dekan FEB Univ. Islam International Indonesia.
4. Dr. Handi Risza Idris, M.Ec., Wakil Rektor Universitas Paramadina/Akademisi/Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah.
5. Dr. Setiawan Budi Utomo, MUI.
6. AH. Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H., Sekretaris DSN Institute dan DPS 4 Institusi Syariah.
7. Dr. Ali Sakti, Bank Indonesia Institute.
8. Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi, PT Bank BNI Syariah (Komunitas Masyarakat Anti Riba).
9. Wahyu Hidayat (BMT Bisma).
10. Defayanti (BMT Danus Al Amanah).
11. Subur Amin Mubarok (Baznas Tangerang Selatan).
12. Jaka Firmansyah (Baznas Tangerang Selatan).
13. Erwin Noelman (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia).
14. Haryo Pamungkas (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia).
15. Tatang Nurhidayat (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia).
16. Dwi Irianti (Direktur PS DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia).
17. Agus Laksono (Direktur PS DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia).
18. Direksi BPRS HIK Parahyangan.

Serta berbagai pihak lainnya yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini, namun tidak dapat kami sebutkan satu persatu pada kesempatan ini.



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Ucapan Terima kasih	vii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xv
Abstrak	xvii
<b>Bagian Pertama</b>	<b>1</b>
<b>Prolog: Membangunkan Raksasa Industri Keuangan Syariah yang sedang Tidur</b>	
<i>Carunia Mulya Firdausy</i>	
I. Rationale Memajukan Industri Keuangan Syariah	1
II. Uraian Isi Buku	5
<b>Bagian Kedua</b>	<b>13</b>
<b>Diskursus Konseptual Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Perspektif Regulasi, Kelembagaan, dan Implementasinya</b>	
<i>Ariesy Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, Achmad Sani Alhusain, Lisnawati</i>	
I. Pendahuluan	13
II. Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah	16
A. Konsep dan Prinsip Dasar Ekonomi Islam	16
B. Perspektif dan Landasan Filosofis Ekonomi Islam	18
III. Kelembagaan Industri Keuangan Syariah	24
IV. Perkembangan Industri Keuangan Syariah	28
V. Pilihan Kebijakan Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah	35
VI. Penutup	36

<b>Bagian Ketiga</b>	41
<b>Tantangan dan Pilihan Kebijakan Globalisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia</b>	
<i>Lisnawati</i>	
I. Pendahuluan	41
II. Tantangan Pengembangan Keuangan Syariah	45
III. Pilihan Kebijakan Globalisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah	49
IV. Penutup	55
<b>Bagian Keempat</b>	57
<b>Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah</b>	
<i>Nidya Waras Sayekti</i>	
I. Pendahuluan	57
II. Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia	59
III. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	63
A. Kelembagaan dan Regulasi	63
B. Konsep Produk dan Kinerja Perbankan Syariah	70
IV. Penutup	74
<b>Bagian Kelima</b>	77
<b>Tantangan dan Upaya Pengembangan Perbankan Syariah</b>	
<i>Nidya Waras Sayekti</i>	
I. Pendahuluan	77
II. Tantangan dan Upaya Pengembangan Perbankan Syariah	80
A. Pangsa pasar ( <i>market share</i> )	80
B. Literasi dan Inklusi Keuangan	83
C. Penguatan Teknologi Informasi dan <i>Digital Channel</i>	85
D. Sumber Daya Manusia	87
E. Permodalan	88

III.	<i>Road map</i> Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia (RP2SI) 2020-2025	89
IV.	Penutup	96
<b>Bagian Keenam</b>		99
<b>Peran Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah dalam Membangun Indonesia Pusat Halal Global</b>		
<i>Ariesy Tri Mauleny</i>		
I.	Pendahuluan	99
II.	Perkembangan IKNB Syariah	102
III.	Permasalahan IKNB Syariah	111
IV.	Peluang dan Tantangan Pengembangan IKNB Syariah	113
	A. Peluang Pengembangan IKNB Syariah	113
	B. Tantangan Pengembangan IKNB Syariah	116
V.	Kebijakan dan Strategi Penguatan IKNB Syariah	118
	A. Kebijakan Penguatan IKNB Syariah	118
	B. Strategi Penguatan IKNB Syariah	120
VI.	Penutup	124
<b>Bagian Ketujuh</b>		129
<b>Kebijakan Strategis Penguatan Koperasi Syariah Indonesia</b>		
<i>Achmad Sani Alhusain</i>		
I.	Pendahuluan	129
II.	Konsepsi Koperasi Syariah dan Perbedaannya dengan Koperasi Konvensional	131
	A. Konsepsi Koperasi Syariah	131
	B. Perbedaan Koperasi Syariah dengan Koperasi Konvensional	133
III.	Koperasi Syariah sebagai Instrumen Ekonomi dan Keuangan Syariah	135
IV.	Kebijakan Strategis Penguatan Koperasi Syariah	138
V.	Penutup	142

<b>Epilog : Menuju Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing</b>	147
<i>Carunia Mulya Firdausy</i>	
A. Masalah dan Tantangan Memajukan Industri Keuangan Syariah	148
B. Pilihan Kebijakan Menuju Industri Keuangan Syariah yang Berdaya Saing	151
Indeks	157
Tentang Penulis	161
Tentang Editor	163

# DAFTAR TABEL

## Bagian Kedua

### **Diskursus Konseptual Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Perspektif Regulasi, Kelembagaan, dan Implementasinya**

*Ariesy Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, Achmad Sani Alhusain, Lisnawati.*

<b>Tabel 1.</b>	Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	27
-----------------	---	----

## Bagian Ketiga

### **Tantangan dan Pilihan Kebijakan Globalisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia**

*Lisnawati*

<b>Tabel 1.</b>	Industri Keuangan Syariah Indonesia Periode Tahun 2016-2020	43
<b>Tabel 2.</b>	Total Aset Keuangan Indonesia Periode Juli 2020	44

## Bagian Keempat

### **Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah**

<b>Tabel 1.</b>	Perubahan Pasal 9 UU Perbankan Syariah	69
-----------------	--	----

## Bagian Kelima

### **Perbankan Syariah dalam Tantangan Perkembangannya**

<b>Tabel 1.</b>	Ringkasan RP2SI	91
-----------------	-----------------	----

## Bagian Keenam

### **Peran Industri Keuangan Non-Bank Syariah dalam Membangun Indonesia Pusat Halal Global**

<b>Tabel 1.</b>	Perkembangan Sektor Keuangan Syariah per Desember 2020	104
-----------------	--	-----

<b>Tabel 2.</b>	Perkembangan Sektor Industri IKNB Syariah (2015-2020)	107
<b>Tabel 3.</b>	<i>Market Share</i> dan Jumlah Entitas IKNB Syariah (2018-2020)	108
<b>Tabel 4.</b>	Perkembangan Entitas IKNB Syariah (2016-2020)	109
<b>Tabel 5.</b>	Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Nasional	116

# DAFTAR GAMBAR

## Bagian Kedua

### **Diskursus Konseptual Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Perspektif Regulasi, Kelembagaan, dan Implementasinya**

*Ariesy Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, Achmad Sani Alhusain, Lisnawati.*

- |                  |  |    |
|------------------|--|----|
| <b>Gambar 1.</b> | Perkembangan Pasar Keuangan Syariah          | 21 |
| <b>Gambar 2.</b> | Lanskap Keuangan Syariah Indonesia           | 25 |
| <b>Gambar 3.</b> | Pertumbuhan Pasar Keuangan Syariah Indonesia | 26 |

## Bagian Ketiga

### **Tantangan dan Pilihan Kebijakan Globalisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia**

*Lisnawati*

- |                  |   |    |
|------------------|---|----|
| <b>Gambar 1.</b> | <i>Market Share</i> Keuangan Indonesia Periode Tahun Juli-2020 (tidak termasuk saham syariah) | 44 |
|------------------|---|----|

## Bagian Keempat

### **Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah**

- |                  |   |    |
|------------------|---|----|
| <b>Gambar 1.</b> | 100 Top Bank Islam di Dunia                             | 62 |
| <b>Gambar 2.</b> | Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia | 67 |
| <b>Gambar 3.</b> | <i>Market Share</i> Aset, PYD, DPK Perbankan Syariah    | 73 |

## Bagian Kelima

### **Perbankan Syariah dalam Tantangan Perkembangannya**

- |                  |   |    |
|------------------|---|----|
| <b>Gambar 1.</b> | Perkembangan Pangsa Pasar Perbankan Syariah                           | 81 |
| <b>Gambar 2.</b> | Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Dibanding Keuangan Konvensional | 84 |

<b>Gambar 3.</b>	Perkembangan Jumlah Kantor Perbankan Syariah	86
<b>Gambar 4.</b>	Perkembangan Jumlah SDM Perbankan Syariah	87
<b>Gambar 5.</b>	Perkembangan Jumlah Modal BUS (Miliar Rp)	89



# ABSTRAK

## Bagian Kedua

### **Diskursus Konseptual Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Perspektif Regulasi, Kelembagaan, dan Implementasinya**

*Ariesy Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, Achmad Sani Alhusain, dan Lisnawati*

Keuangan syariah merupakan salah satu interpretasi postulat keimanan dalam tatanan kemanusiaan yang dibangun dalam kendali pelaku ekonomi. Keberadaannya di Indonesia telah melewati 30 tahun, namun belum mampu meningkatkan pangsa pasarnya, meskipun dukungan pemerintah melalui berbagai regulasi telah diberikan. Bahkan setelah 5 tahun mencoba menerapkan MAKSI, belum ada perubahan signifikan dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, serta metode wawancara dan penelusuran data di lapangan, permasalahan dan strategi utama untuk memperkuat industri keuangan syariah akan digali. Hasil analisis adalah sebagai berikut: tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang rendah; potensi pasar ekonomi dan keuangan syariah belum dapat dimanfaatkan secara optimal; potensi dana sosial keagamaan belum dimanfaatkan secara luas; terbatasnya akses permodalan dan instrumen keuangan syariah; kurangnya insentif kebijakan dan regulasi dari pemerintah; kurangnya kesiapan untuk memanfaatkan tren dan perkembangan industri halal global dan mengadopsi teknologi digital; regulasi pendukung dan pengembangan ekosistem yang belum memadai. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain: penguatan *Halal Value Chain*; penguatan sektor keuangan syariah; penguatan sektor usaha koperasi dan UMKM; memperkuat ekonomi digital; melaksanakan strategi dasar berupa peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas penelitian dan pengembangan, serta penguatan fatwa, regulasi, dan tata kelola

## **Bagian Ketiga**

### **Tantangan dan Pilihan Kebijakan Globalisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia**

*Lisnawati*

Ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat dalam dua dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 87,18 persen dari populasi 232,5 juta jiwa. Indonesia berpotensi memiliki *market size* produk dan jasa berbasis ekonomi syariah yang sangat besar. Seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan potensi penduduk terbesarnya untuk menjadi *player* pertama di kancah internasional. Terdapat tiga tantangan yang dihadapi adalah rendahnya literasi, kurangnya regulasi dan sistem tata kelola, serta akses permodalan dan instrumen keuangan syariah yang masih terbatas. Dalam mengatasi tantangan tersebut perlu adanya upaya yang dilakukan di antaranya: penguatan ekosistem rantai nilai halal, meningkatkan pembiayaan syariah, peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah, pembangunan kapasitas dan kapabilitas SDM, penataan regulasi dan fatwa, dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah digital.

## **Bagian Keempat**

### **Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah**

*Nidya Waras Sayekti*

Perbankan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Sistem perbankan yang diterapkan di Indonesia ada 2 (dua), yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Walaupun secara jumlah, perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional, namun perbankan syariah telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai referensi dan hasil wawancara dengan para pihak yang terkait dengan perkembangan perbankan syariah. Konsep Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an di Pakistan yaitu pengelolaan dana

haji dengan perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Perkembangan berikutnya yang paling sukses pada tahun 1963 di Mesir dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Sedangkan di Indonesia, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1990 yaitu Bank Muamalat Indonesia dan hingga Mei 2021 sudah terdapat 12 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah milik bank konvensional, 163 bank pembiayaan rakyat syariah. Perbankan syariah di Indonesia optimis akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi halal dunia karena Indonesia memiliki potensi yang besar. Hal tersebut dapat terjadi apabila ekosistem ekonomi syariah terintegrasi dengan kuat dan didukung oleh berbagai pihak. Namun demikian, ada peran yang paling utama bagi perbankan syariah dalam perkembangannya, yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berkeadilan. Melalui prinsip-prinsip syariah yang menerapkan keadilan serta *profit and loss sharing* dalam kegiatan ekonominya di sektor riil, maka keberadaannya diyakini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan menguatkan daya tahan industri keuangan syariah.

## **Bagian kelima**

### **Tantangan dan Upaya Pengembangan Perbankan Syariah**

*Nidya Waras Sayekti*

Perbankan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian masyarakat modern. Perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah lebih bergerak ke sektor riil dalam penyaluran pembiayaannya. Karakteristik bisnis tersebut telah membuktikan perbankan syariah lebih tangguh dibandingkan perbankan konvensional dalam menghadapi krisis. Hal ini telah teruji pada krisis ekonomi tahun 1997-1998 dengan ditutupnya 16 bank konvensional, krisis tahun 2008 dengan kasus Bank Century dan terjadinya pandemi Covid-19 saat ini. Namun demikian, berbagai tantangan masih harus dihadapi dan berbagai upaya masih banyak perlu dilakukan untuk pengembangan perbankan syariah. Penelitian tentang tantangan dan upaya pengembangan perbankan syariah ini menggunakan berbagai sumber data, baik primer melalui wawancara dan *focus group discussion*, maupun sekunder melalui studi literatur.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia, yakni: pangsa pasar (*market share*), literasi, dan inklusi keuangan syariah masih sangat rendah, teknologi informasi dan *digital channel* perlu lebih dikuatkan, terbatasnya sumber daya manusia yang handal dan memiliki kompetensi tinggi di bidang perbankan syariah, dan keterbatasan permodalan. Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 yang disusun oleh OJK menjadi salah satu upaya bagi pengembangan perbankan syariah Indonesia yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Upaya lainnya yaitu membangun ekosistem ekonomi syariah yang kuat sehingga seluruh entitas syariah dapat berkembang atau maju bersama.

## **Bagian Keenam**

### **Peran Industri Keuangan Non-Bank Syariah dalam Membangun Indonesia Pusat Halal Global**

*Ariesy Tri Mauleny*

Penguatan IKNB Syariah bertumpu pada penguatan permodalan, mengedepankan keunggulan dan diferensiasi produk, pengembangan SDM dan teknologi informasi serta kerangka pengaturan yang memadai. Termasuk mendorong sinergi dan integrasi berbagai subsektor IKNB Syariah, baik keuangan syariah maupun industri halal dengan terintegrasinya *social finance* dan *commercial finance*, dan berbagai elemen yang membentuk ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Peningkatan kerja sama pembiayaan syariah dengan UMKM, Koperasi dan BMT serta mendorong IKNB Syariah berperan dalam pasar modal syariah dan bersinergi dengan perbankan syariah, adalah contoh sinergi dan integrasi yang dapat dilakukan. IKNB Syariah juga perlu memperbesar peluang bagi aktivitas dan produknya berperan dalam perekonomian halal nasional dan global. Peran tersebut berbasis pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui upaya berkelanjutan dalam hal menyediakan infrastruktur yang memadai dan meningkatkan daya saing. Penyusunan *master plan* atau *road map* dalam upaya memperjelas tahapan pengembangan maupun penguatan IKNB syariah seharusnya menjadi rangkaian kebijakan berkesinambungan dan berkelanjutan yang rasional untuk diwujudkan. Setiap tahapannya harus dapat dirancang, dilaksanakan dan dievaluasi, sehingga bukan hanya baik di

atas kertas namun terbukti dapat diwujudkan. Keterlambatan dalam menghadirkan kebijakan yang berkesinambungan mengindikasikan belum terstrukturinya pilihan-pilihan jangka panjang yang ingin diwujudkan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Kebijakan Strategis Penguatan Koperasi Syariah Indonesia**

*Ahmad Sani Alhusain*

Koperasi syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat berkembang dan menjadi pelaku utama dalam ekonomi dan keuangan syariah. Segmentasi pasar syariah di masa mendatang akan bergerak positif seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam dalam menerapkan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Koperasi syariah dalam praktik usahanya diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadi tulang punggung aktivitas sosial, sehingga mampu berkontribusi meringankan beban pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Dengan dukungan kebijakan strategis penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang telah digulirkan pemerintah pada dua tahun terakhir, diharapkan koperasi syariah mampu memanfaatkan momentum penguatan tersebut. Tentunya, penguatan secara internal terkait SDM, manajerial dan pengawasan serta penciptaan produk yang memiliki daya saing harus terus dilakukan. Sementara itu, pemerintah masih perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengawasan koperasi syariah agar kepercayaan masyarakat atas pengelolaan koperasi yang berbasis syariah akan semakin meningkat.



# EPILOG

## MENUJU INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH BERDAYA SAING

*Carunia Mulya Firdausy*

Laporan Otorita Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020 mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020 telah memberikan dampak negatif pada industri ekonomi syariah secara global termasuk Indonesia. Bahkan *the State of Global Islamic Economy Report 2020/2021* memperkirakan pandemi Covid-19 telah menurunkan pengeluaran umat Muslim global untuk sektor ekonomi syariah pada tahun 2020 sebesar 8 persen. Adapun sektor tersebut adalah travel, makanan, pakaian, media, dan rekreasi. Investasi dalam ekonomi syariah secara global juga turut terdampak, ditandai dengan penurunan 13 persen pada 2019/2020 menjadi US\$11,8 miliar dari US\$13,6 miliar pada 2018/2019.

Namun di tengah-tengah kekhawatiran terhadap dampak pandemi Covid-19 yang masih berlanjut, secercah sinar terang menjanjikan ditunjukkan oleh adanya aset keuangan syariah Indonesia tahun 2020 yang mampu tumbuh 22,71 persen (yoy) menjadi Rp1.801,40 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.468,07 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki resiliensi di masa pandemi dan memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain kenaikan pada total aset keuangan syariah, pencapaian yang membanggakan juga diraih oleh Indonesia karena berhasil menempati posisi ke-2 setelah Malaysia pada *Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2020* yang dipublikasikan oleh *Islamic Finance Development Report 2020*.

Angin segar terkait kemajuan ekonomi dan industri keuangan syariah dalam masa pandemi yang diungkapkan dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020 (OJK, 2021) tersebut di atas tentu membangkitkan optimisme untuk membangunkan potensi raksasa ekonomi dan industri syariah Indonesia yang sedang tidur. Namun optimisme tersebut tentu tidak akan dapat diwujudkan jika dan hanya jika empat prasyarat atau syarat berikut ini setidaknya dapat dipenuhi. Pertama, Indonesia harus dapat berupaya mencegah bertambah meluasnya pandemi Covid-19 (termasuk mutasi dari varian Covid-19). Apalagi Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengisyaratkan bahwa pandemi Covid-19 tidak akan hilang dalam waktu lama.

Kedua, perekonomian global harus mengalami pemulihan. Artinya, kebijakan pembatasan sosial atau sejenisnya semakin tidak lagi diberlakukan serta penemuan dan pengembangan vaksin yang mampu menghasilkan *herd immunity* bagi penduduk dunia diperoleh. Ketiga, berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi industri keuangan syariah di Indonesia harus dapat secara optimal diatasi. Keempat, adanya pilihan kebijakan yang tepat dan mampu membangunkan industri keuangan syariah di Indonesia. Dua prasyarat atau syarat yang disebutkan terakhir di atas menjadi fokus pembahasan dalam buku bunga rampai ini. Lantas, apa dan bagaimana masalah dan tantangan dimaksud dan bagaimana resep pilihan kebijakan dalam memajukan industri keuangan syariah yang berdaya saing?

### **A. Masalah dan Tantangan Memajukan Industri Keuangan Syariah**

Seerti diungkapkan panjang lebar dalam bagian atau bab terdahulu buku ini bahwa industri keuangan syariah merupakan salah satu sub-sektor yang berkembang cepat. Namun sayangnya, sejak 20 tahun terakhir industri keuangan syariah Indonesia nyaris tidak mampu memperbesar pangsa pasarnya, meski potensi yang dimiliki sangat besar.

Dari hasil pengumpulan dan analisis data diidentifikasi banyak temuan masalah dan tantangan dalam percepatan pengembangan industri keuangan syariah. Dari berbagai masalah dan tantangan dimaksud, beberapa masalah dan tantangan berikut perlu mendapat perhatian serius. Pertama, rendahnya literasi ekonomi dan keuangan syariah. Literasi dimaksud dapat diukur melalui: 1) tingkat *awareness*



dan *knowledge* terhadap nilai-nilai ekonomi syariah; 2) pengenalan terhadap kelembagaan keuangan sosial syariah; 3) pengetahuan terhadap produk dan jasa halal; 4) pengelolaan dan penggunaan keuangan secara syariah; 5) kemampuan numerik terhadap ekonomi syariah; serta 6) sikap terhadap masa depan ekonomi dan keuangan syariah.

Kedua, kurangnya regulasi dan sistem tata kelola pendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pembentukan hukum yang bersumber dari ajaran syariah tidak bisa dilepaskan dalam konteks politik hukum nasional, tetapi harus dilakukan dalam rangka pengamalan ajaran Islam yang sempurna. Ketiga, masih kurangnya sinergi antara OJK dengan pemerintah dalam membangun industri keuangan syariah. Keempat, produk keuangan syariah masih kurang variatif dan kurang dapat diakses oleh masyarakat, terutama pada sektor-sektor tertentu khususnya infrastruktur, pertanian, maritim, dan perkebunan, serta masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap potensi keuntungan yang dapat diperoleh, termasuk oleh umat Islam sendiri.

Kelima, masih terbatasnya pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan syariah oleh OJK guna meningkatkan daya saing serta untuk mencapai standarisasi penerapan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Keenam, akses permodalan dan instrumen keuangan syariah yang masih terbatas. Akses permodalan tersebut merupakan bagian penting yang menjadi tantangan dan kendala dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Keterbatasan permodalan ini menyebabkan rendahnya ekspansi aset perbankan syariah.

Dalam konteks yang lebih spesifik terkait memajukan perbankan syariah, industri keuangan non-bank (IKNB) syariah dan koperasi syariah juga ditemui berbagai masalah dan tantangan. Masalah dan tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah, misalnya, diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah yang masih sangat rendah dibandingkan bank konvensional. Kedua, literasi keuangan syariah masih sangat rendah. Ketiga, indeks inklusi keuangan syariah masih jauh tertinggal dibandingkan dengan inklusi keuangan nasional. Keempat, masih terbatasnya sumber daya di industri keuangan syariah. Kelima, permodalan bank syariah yang masih terbatas. Keenam, tingkat

kompetitif produk dan layanan keuangan syariah belum setara dengan keuangan konvensional.

Dalam hal masalah dan tantangan terkait Industri keuangan non-bank (IKNB) syariah ditemukan persoalan berikut. Pertama, Roadmap IKNB Syariah 2014-2019 ditemukan menghadapi beberapa permasalahan. Masalah dimaksud meliputi: *Pertama*, skala bisnis IKNB Syariah dinilai masih rendah dan modal pelaku IKNB Syariah terbilang kecil karena mayoritas pelaku usaha berupa unit syariah, khususnya perusahaan asuransi syariah dan pembiayaan syariah. *Kedua*, tingkat interdependensi antar instrumen IKNB Syariah dan sektor keuangan syariah lainnya terbilang tinggi. Perusahaan perasuransian, misalnya, tergantung pada industri lainnya khususnya ketika memasarkan dan mendistribusikan produk kepada konsumen. Subsektor pembiayaan syariah dan modal ventura syariah juga terbilang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada perbankan khususnya dalam permodalan. Sementara industri penjaminan syariah banyak bekerja sama dengan industri pembiayaan dalam memenuhi ketiadaan aset UMKM untuk dijadikan agunan.

Ketiga, inovasi produk dan keragaman layanan IKNB masih terbatas dan belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Padahal, kualitas layanan, manfaat, biaya, dan fitur produk merupakan faktor yang dipertimbangkan masyarakat sebelum memilih dan memutuskan memanfaatkan IKNB Syariah. Keempat, sebaran kantor cabang dan kantor pemasaran IKNB dirasakan belum merata di seluruh wilayah Indonesia, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kelima, Dukungan regulasi IKNB Syariah sejauh ini dirasakan belum seragam. Misalnya asuransi, pembiayaan dan penjaminan dinilai telah memiliki kelengkapan aturan, sedangkan subsektor lainnya belum memiliki cukup pengaturan yang memadai seperti modal ventura syariah, pensiun syariah dan pegadaian syariah. Keenam, SDM IKNB Syariah juga belum mumpuni baik dalam hal kapasitas dan kompetensinya. Sementara kualitas SDM yang baik ini memiliki fungsi sebagai motor penggerak IKNB dalam menghasilkan inovasi produk, meningkatkan kualitas internal perusahaan dan pelayanan prima bagi konsumen. Ketujuh, tingkat literasi masyarakat terhadap fungsi, jenis dan karakteristik produk IKNB Syariah juga masih terbatas.

Masalah dan tantangan yang nyaris sama seperti di atas juga dihadapi oleh koperasi syariah. Secara umum, masalah dan tantangan

yang dihadapi oleh koperasi syariah yakni sebagai berikut. Pertama, koperasi syariah belum mampu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya, dan masyarakat pada umumnya. Kedua, kualitas sumber daya insani anggotanya belum mampu bekerja lebih amanah, profesional, konsisten, konsekuen dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ketiga, terbatasnya kemampuan membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Keempat, masih rendahnya kemampuan para anggota bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif. Kelima, masih terbatasnya kemampuan mengembangkan/memperluas kesempatan kerja dan menumbuh-kembangkan usaha-usaha produktif anggota maupun dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menjadi anggota koperasi syariah. Lantas, bagaimana resep pilihan kebijakan menuju industri keuangan syariah yang berdaya saing?

## **B. Pilihan Kebijakan Menuju Industri Keuangan Syariah yang Berdaya Saing**

Pilihan resep kebijakan yang disarankan menuju industri keuangan syariah yang berdaya saing dapat dikelompokkan dalam kategori berikut ini. Untuk penguatan ekonomi dan keuangan syariah yakni dengan mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Implementasi kebijakan dimaksud yakni sebagai berikut.

Pertama, dengan melakukan penguatan ekosistem rantai nilai halal (*Halal value chain*) seperti pada industri makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fesyen, media dan rekreasi halal, dan farmasi dan kosmetik halal. Rantai produksi dari industri ini perlu diperkuat dalam mentransformasikan *input* dan prosesnya untuk menghasilkan *output* yang dapat memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat.

Kedua, melakukan penguatan sektor keuangan syariah. Hal ini dapat dilakukan, misalnya, dengan meningkatkan pembiayaan syariah, seperti melalui penggabungan tiga bank syariah yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia yang sudah dilakukan awal Februari tahun ini. Dengan merger tersebut diharapkan dapat membuat produk dan jasa yang

disediakan bank kian beragam dan kompleks. Para nasabah akan semakin banyak, interkoneksi dengan bank-bank lain atau dengan elemen sistem keuangan lainnya akan semakin kuat, dan peran bank syariah merger dalam perekonomian semakin penting. Namun yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah sistem pengawasannya agar tidak menimbulkan risiko sistemik yang dapat berimplikasi pada stabilitas sistem keuangan.

Ketiga, kebijakan penguatan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan klusterisasi UMKM halal, memberikan bantuan permodalan dan akselerasi pemanfaatan *digital technology dan marketing*. Keempat, melakukan peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini karena literasi masyarakat Indonesia mengenai sistem syariah saat ini baru mencapai 16,3 persen. Untuk itu, diperlukan kerja keras dalam peningkatan literasi masyarakat baik melalui edukasi akademik maupun sosialisasi. Kaum muda saat ini harus dimanfaatkan baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha dalam membangun industri keuangan syariah.

Kelima, membangun kapasitas dan kapabilitas SDM. SDM yang dilibatkan dalam kebijakan ini harus diarahkan untuk memiliki kesadaran dan pemahaman konsep dan nilai dalam membangun ekonomi syariah. SDM tersebut juga harus memiliki kemauan untuk terus bersaing dan berinovasi melalui riset dan pengembangan. Keenam, melakukan penataan regulasi dan fatwa. Regulasi dan fatwa sebaik mungkin ditata sedemikian rupa agar tidak menimbulkan disharmonisasi. Ketujuh, peningkatan kualitas ekosistem dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan keuangan syariah.

Untuk pengembangan perbankan syariah, kebijakan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Pertama, perbankan syariah perlu meningkatkan penggunaan kecanggihan teknologi informasi (TI). TI tersebut dimaksudkan agar dapat meningkatkan efisiensi dan tingkat layanan (*service level*). Pemanfaatan TI juga bertujuan untuk menjawab perubahan perilaku nasabah (*customer behaviour*) sebagai akibat disrupsi Covid-19. Kedua, perbankan syariah harus mengubah strategi bisnis untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan perilaku nasabah. Adaptasi menjadi syarat kunci untuk sanggup bertahan di segala kondisi, seperti saat pandemi Covid-19. perbankan

syariah harus menyediakan, misalnya, aplikasi pembayaran non-tunai (*cashless payments*) dan perbankan digital (*digital banking*) dengan segala akses dan pelayanan yang prima. Hal ini antara lain bertujuan untuk memperluas pangsa pasar dan menekan potensi risiko penularan Covid-19 serta memudahkan masyarakat dalam transaksi memenuhi kebutuhannya.

Ketiga, BUS wajib menggenjot tingkat efisiensi yang terekam dalam rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Kini, baik BOPO BUS maupun BUK masih di atas rasio ideal 70-80 persen yang berarti belum efisien. Padahal efisiensi tinggi merupakan jurus andalan dalam memenangi persaingan. Keempat, OJK hendaknya lebih memprioritaskan untuk menyuburkan pertumbuhan perbankan syariah secara menyeluruh. Ini lebih mendesak dan penting untuk dipertimbangkan agar pangsa pasar pembiayaan kian besar di atas 10 persen terhadap kredit BUK. Kelima, BUS wajib memperbaiki pembiayaan bermasalah (NPF). dan mengerem pembiayaan ke sektor dengan NPF tinggi. Ke enam, menetapkan target pasar bagai kelompok penduduk milenial yang mencapai sekitar 85 juta orang. Untuk itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi berbasis teknologi mengenai keunggulan perbankan syariah terhadap target group milenial.

Begitu pula untuk IKNB, kebijakan yang dapat dilakukan sebagai berikut. Pada level makro, kebijakan yang perlu mendapat perhatian yakni sebagai berikut. *Pertama*, pengembangan industri halal melalui penguatan industri produk halal dengan memperluas pembentukan kawasan-kawasan industri halal maupun zona halal sehingga skala produksi produk halal Indonesia bisa meningkat secara signifikan dan terintegrasi, semakin berkualitas dan berdaya saing global. Untuk itu harus ditindaklanjuti juga dengan pembangunan data perdagangan industri produk halal yang terintegrasi. Selain itu, juga perlu mengimplementasikan program sertifikasi halal produk ekspor dan memperkuat sistem ketelusuran halal.

Kedua, pengembangan industri keuangan syariah dengan membuka ruang luas bagi seluruh instrumen keuangan syariah bekerja. Tentunya juga diberikan dukungan peningkatan skala pembiayaan melalui kebijakan penggabungan dua atau lebih instrumen keuangan yang ada, maupun pemberian insentif dan kemudahan. Ketiga, pengembangan dana sosial yang mencakup zakat, infaq, sedekah dan wakaf dalam mendorong penciptaan usaha-usaha syariah baru dan

memperluas partisipasi seluruh masyarakat. Keempat, pengembangan dan perluasan usaha syariah, pengembangan industri halal menjadi *pull factor* agar usaha mikro, kecil dan menengah syariah dapat menjadi bagian dari *halal value chain* global dan sinergi dengan kebijakan pro-UMKM. Demikian juga pada level mikro, dilakukan dengan cara mendorong sinergi dan integrasi berbagai subsektor IKNB Syariah, baik keuangan syariah maupun industri halal melalui *social finance* dan *commercial finance*, dan berbagai elemen yang membentuk ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Peningkatan kerja sama pembiayaan syariah dengan UMKM, Koperasi dan BMT serta mendorong IKNB Syariah berperan dalam pasar modal syariah dan bersinergi dengan perbankan syariah, adalah contoh sinergi dan integrasi yang dapat dilakukan.

Sebagai upaya mengembangkan koperasi syariah, perjanjian kerjasama KNEKS dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemen KUKM) harus dapat direalisasikan dalam bentuk peningkatan peran dan penguatan, misalnya, dalam kelembagaan jaringan BMT. Melalui perjanjian kerja sama (PKS) ini juga diharapkan penguatan regulasi terkait fatwa dan akuntansi yang sesuai syariah dapat dilakukan.

Upaya lain yang juga perlu mendapat perhatian yakni memberikan dukungan pengucuran pembiayaan bagi koperasi agar bisa menjalankan fungsi sosial dan pemberdayaan bagi UMKM untuk naik kelas. Dengan begitu diharapkan koperasi syariah bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Begitu pula dengan penguatan pada sisi internal dan eksternal koperasi syariah lainnya. Dari sisi internal, koperasi syariah perlu diupayakan terus-menerus peningkatan kapasitas, kompetensi dan nilai-nilai syariah sumber daya manusia (SDM), penguatan dan internalisasi prinsip syariah Islam dalam manajemen koperasi, memperkuat permodalan koperasi syariah dengan memanfaatkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Koperasi syariah harus dapat meningkatkan komunikasi dengan masyarakat terkait dengan manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota. Koperasi syariah juga harus memperkenalkan produk simpanan, investasi dan pembiayaan yang kompetitif di koperasi syariah.

Sedangkan kebijakan pada sisi eksternal yakni dengan mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi koperasi syariah agar dapat menjalankan prinsip syariah

secara benar. Begitu pula dengan peran Kementerian Agama untuk selalu berkoordinasi dengan DSN MUI dalam memajukan daya saing koperasi syariah *vis a vis* koperasi konvensional. Dukungan pihak eksternal dalam hal ini pemerintah dan lembaga non-pemerintah terkait hal tersebut mutlak diperlukan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah.

Terlalu banyak pilihan kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam memajukan industri keuangan syariah di Indonesia yang diuraikan di atas. Bahkan pilihan kebijakan yang diungkapkan pada masing-masing kategori di atas juga sangat mungkin beririsan satu sama lain dan bersifat saling menguntungkan (*symbiotic function*) dalam memajukan industri keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, implementasi dalam menjalankan seluruh kebijakan yang diungkapkan di atas sangat memerlukan kerjasama dan koordinasi yang sinergis semua *stakeholders*. Jika tidak, upaya membangunkan raksasa industri keuangan syariah yang sedang tidur di Indonesia tidak pernah akan berhasil.

### **Daftar Pustaka**

Otoritas Jasa Keuangan (2021). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah; Ketahanan dan Daya Saing Keuangan Syariah di tengah Pandemi. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.





# INDEKS

- Ahmad, Kursyid, 17, 23  
Ash-Sidiqy, Muhammad Nejatullah,  
17  
Australia, 2, 45, 50
- Badan Pusat Statistik (BPS), 1, 86  
Baitul Maal Wa At-Tamwil (BMT), 54,  
103, 111, 122, 124, 132, 136  
bank, 70  
Bank Al Rajhi Saudi Arabia, 61  
bank garansi, 72  
Bank Indonesia, 45  
bank Islam, 59, 60, 77  
bank pembiayaan rakyat syariah  
(BPRS), 14  
BPRS Berkah Amal Sejahtera, 65  
Bank Perkreditan Rakyat Syariah  
(BPRS) Dana Mardhatillah, 65  
Bank Syariah Indonesia (BSI), 53,  
58, 140  
Bank Syariah Mandiri, 66  
bank umum konvensional (BUK),  
48, 49, 66  
bank umum syariah (BUS), 14, 48,  
62, 82, 153  
Brazil, 2, 45
- Chapra, M. Umer, 17  
Covid-19, 1, 16, 82, 85, 102, 147  
*customer behaviour*, 81
- demokrasi ekonomi, 20  
Dewan Pengawas Syariah (DPS), 31,  
72, 142, 154  
Dewan Syariah Nasional (DSN), 13,  
47  
Dewan Syariah Nasional Majelis  
Ulama Indonesia (DSN MUI), 47,  
72  
Dubai Islamic Bank, 60
- ekonomi Islam, 6, 13, 16, 17, 18, 22,  
24, 77, 95, 136  
kelembagaan, 24  
pengembangan, 22  
ekonomi syariah Indonesia, 42
- Faysal Islamic Bank, 60  
fesyen (busana), 49, 51, 151  
*Forecast Error Variance  
Decomposition* (FEVD), 58
- Global Economic Report* (GER), 100

- Global Islamic Economy Report* (GIER), 28
- Halal value chain*, xvii, 51, 119
- hawalah*, 27, 71
- home economy*, 2
- ijarah*, 27, 66, 71
- ijarah wa iqtina*, 66
- Impulse Response Function* (IRF), 58
- indeks literasi ekonomi syariah, 46
- Inggris, 50
- Indonesia, 28, 41, 45, 62, 80, 99, 100, 129
- Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah, xx, 9, 15, 101, 102, 105, 108, 111, 116, 118, 120, 124, 149, 153
- industri keuangan syariah, xvii, 1, 2, 4, 6, 10, 15, 24, 28, 29, 34, 58, 80, 102, 106, 112, 115, 124
- industri pariwisata halal, 2
- Institute for Sharia Economic Development* (ISED), 65
- Islam, 20, 77
- Islamic Development Bank* (IDB), 60
- Islamic financial hub*, 61
- Istisna*, 71
- Jepang, 2, 42, 45, 50
- Joko Widodo, 2, 138
- kafalah*, 27, 72
- Kan, M. Akram, 16
- keuangan syariah, 13, 14, 21, 28, 36, 41, 96, 103, 148
- inklusi, 84
- kontribusi di Indonesia, 42
- literasi, 84
- ruang lingkup, 13
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 95, 139
- Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), 4, 14
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 47
- koperasi, 131
- koperasi konvensional, 133, 134
- Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), 130, 132, 137
- koperasi syariah, xxi, 10, 131, 133, 135, 141, 142, 151
- fungsi dan peran, 136
- tujuan, 135
- Korea, 45, 50
- Kuwait Finance House, 60
- Less Contact Economy* (LCE), 2
- Letter of Credit*, 72
- liberal, 36
- literasi ekonomi dan keuangan syariah, 46
- Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah, 108
- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB -KUMKM), 141
- literasi keuangan, 45

## Indeks

- Majelis Ulama Indonesia (MUI), 13, 42, 47  
*mahal al-aqdi*, 27  
Malaysia, 50, 62, 63  
manajemen lembaga, 24  
Manan, Muhammad Abdul, 16  
*maqashid syariah*, 90, 135  
*market share*, 28, 45, 80, 83, 100, 129  
Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI), 3, 13, 14, 21, 138  
Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI), 21  
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), 140  
Mesir, 60  
Mit Ghamr Local Saving Bank, 60  
moderat, 36  
*Mudharabah/ Musyarakah* (bagi hasil), 10, 66, 70  
*mudharabah muqayaddah*, 70  
*murabahah* (jual beli), 10, 26, 66, 70, 134  
*musharakah*, 66  
Muslim,  
*mustahiq*, 137  
*musyarakah*, 70  
*muzaki*, 137
- Naseer Social Bank, 60  
National Bank of Egypt, 60
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 14, 80, 82, 84, 100, 124, 147
- pariwisata halal, 50
- pembangunan ekonomi, 22  
Perancis, 50  
perbankan syariah, 58, 63, 74, 78, 79, 90  
pangsa pasar, 80  
peran, 83  
perekonomian Indonesia, 19  
perekonomian nasional, 19  
permodalan, 88  
pertumbuhan ekonomi, 1  
PT Bank Muamalat Indonesia/  
Bank Muamalat Indonesia (BMI), 42, 64, 65  
*price sensitive*, 81  
Prinsip syariah, 66  
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI), 106, 107  
*profit and loss sharing*, 42
- qard*, 71
- rahn*, 27, 71  
resesi ekonomi, 1  
riba, 18, 59
- salam*, 70  
Sarf, 72  
Selandia Baru, 50  
Singapura, 50  
*stakeholder*, 88  
sumber daya manusia, 87  
perbankan syariah, 87, 88  
*sustainable* bisnis syariah, 77  
*syirkah mufawadhoh*, 10

tabungan haji, 63	<i>value added</i> , 81
<i>tabarru'</i> , 27	<i>voluntary sector</i> , 13
tektualis, 36	
Thailand, 2, 42, 45, 50	<i>wadiah</i> , 70
Timur Tengah, 2	<i>wadiah al Amanah</i> , 72
Tiongkok, 42	<i>wakalah</i> , 71
UU Perbankan Syariah (UUPS), 67, 68, 136, 137	Yayasan Dana Dakwah Pembangunan, 65
Unit Usaha Syariah (UUS), 14, 66, 67	
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), 53	zakat, 22, 135
	Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF), 136, 137

## BIOGRAFI PENULIS

**Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si.,M.E.** lahir di Palembang, 26 Maret 1975. Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) (2019), Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, kekhususan Keuangan Pusat dan Daerah, FEB UI (2007) dan Sarjana Fisika Sains di FMIPA UI (1997). Berkarir sebagai Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan Kepakaran Kebijakan Ekonomi. Penulis aktif melakukan berbagai penelitian dan memberikan pendampingan pada Alat Kelengkapan Dewan sesuai bidang kepakaran, yaitu RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021), RUU Omnibus Law Cipta Kerja (2020), Pansus Non RUU DPR RI untuk Pemindahan Ibu Kota Negara (2019), RUU PNBPN (2016), RUU Penjaminan (2015) serta Pansus RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (2014). Beberapa karya tulis ilmiah yang sudah dipublikasikan antara lain: Tantangan dan Strategi RAPBN 2022 dalam Merespons Ketidakpastian (2021), Penguatan Ekosistem Logistik untuk Daya Saing Indonesia (2020), Redesain Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia (2019), Penulis dapat dihubungi melalui email: [ariesy.mauleny@dpr.go.id](mailto:ariesy.mauleny@dpr.go.id).

**Achmad Sani Alhusain, S.E.,M.A.**, lahir di Cimahi, 11 Mei 1972. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen, Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, tahun 1998. Menyelesaikan *Master of Art in Economic Policy* di Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, USA, tahun 2002. Penulis merupakan Peneliti Madya, Golongan IV/b dengan bidang kepakaran Kebijakan Ekonomi Publik pada Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal DPR RI. Penulis aktif membuat tulisan mengenai isu kebijakan ekonomi yang dimuat dalam buku dan jurnal lingkup nasional. Penulis juga aktif melakukan berbagai penelitian, pengkajian, dan analisa yang berhubungan dengan isu-isu kebijakan ekonomi publik serta memberikan pendampingan pada Alat

Kelengkapan Dewan dan dalam proses pembentukan Undang-undang yang sesuai dengan bidang kepakaran. Email: sani\_alhusain@yahoo.com.

**Nidya Waras Sayekti, S.E., MM.,** lahir di Jakarta 3 Juli 1978, menyelesaikan pendidikan D3 di Politeknik Universitas Indonesia Jurusan Perbankan, S1 dan S2 di Universitas Mercu Buana. Penulis mulai berkarir sebagai Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI sejak tahun 2010 hingga sekarang. Penulis aktif melakukan berbagai penelitian dan memberikan pendampingan pada Alat Kelengkapan Dewan sesuai bidang kepakaran. Penulis telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal, dan Bagian Buku, antara lain: Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pada Era Pandemi Covid-19 (Info Singkat, 2021), Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia (Jurnal Kajian, 2019), serta Upaya Pengembangan Logistik Halal di Indonesia (Bagian Buku, 2020). Penulis dapat dihubungi melalui email: nidya\_ws@yahoo.com.

**Lisnawati, S.S.i.,M.S.E.,** lahir di Jakarta, 8 September 1982. Menempuh studi S1 pada jurusan Matematika – Fakultas MIPA, Universitas Indonesia pada tahun 2000 dengan kekhususan matematika terapan. Kemudian melanjutkan pendidikan Pascasarjana pada Jurusan Ilmu Ekonomi – Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2005. Bekerja di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan kepakaran Ekonomi Kebijakan. Penulis aktif melakukan berbagai penelitian dan memberikan pendampingan pada Alat Kelengkapan Dewan sesuai bidang kepakaran, yaitu RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021) dan RUU Perdagangan, Penulis juga telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal, dan Bagian Buku, antara lain: Skema Penyelamatan BUMN pada Masa Pandemi Covid-19 (2021), Kondisi Sektor Logistik dalam Pandemi Covid-19 di Indonesia: Suatu Tinjauan (2020). Penulis dapat dihubungi melalui email: lisnawati@dpr.go.id.

## BIOGRAFI EDITOR



**Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D., APU.** adalah Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Tarumanagara (UNTAR). Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1957. Gelar Sarjana diperoleh dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan ke jenjang *Master Degree* di bidang *Agricultural Development Economics* (MADE) dari *Australian National University*, Canberra, Australia pada tahun 1986, *Master degree of Economics*, University of New Castle, Australia pada tahun 1989. Ph.D dalam bidang Ilmu Ekonomi diperoleh dari *University of Queensland*, St. Lucia, Brisbane-Australia pada tahun 1992. Tahun 1995-1996, menjadi Staf Ahli Khusus Menteri Sekretaris Negara dalam pembuatan materi Pidato Presiden RI bidang Ekonomi. Kemudian tahun 1997-2001 menjadi Kepala Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Tahun 2001-2002 menjadi Staf Ahli bidang Ekonomi, Dewan Ketahanan Nasional. Tahun 2005-2010 menjadi Deputi Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) pada Bidang Dinamika Masyarakat dan *President of Non-Align Movement for Science and Technology* (NAM), serta *Chairman of ASEAN Committee on Science and Technology* (ASEAN-COST).

Pengabdianya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi mencakup antara lain: (a) melakukan penelitian dalam bidang ekonomi pembangunan, makro ekonomi dan ekonomi internasional pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); (b) sebagai konsultan penelitian *Asian Development Bank* (ADB), *United Nation for Economic and Social for Asia and Pacific* (UN-ESCAP), *International Labour Organization* (ILO), UNDP, UNCTAD, UNSFIR, ISEAS, ISIS, GDN, EADN, dan *World Bank*; (c) sebagai dosen dan

pembimbing mahasiswa program S1, S2, dan S3, untuk mahasiswa di beberapa Universitas seperti UI, IPB, UNPAD, dan UNTAR; (d) Mitra Bestari Buletin Ilmiah Perdagangan, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Jurnal Standarisasi, BSN; (e) Redaktur Jurnal Ekonomi UNTAR dan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI; (f) sejak tahun 2008 menjadi *Editorial Member of Journal of Social and Economics, Economic letters, International Journal of Development Research and Quantitative Techniques* dan *International Journal of Economics and Business Studies*, New York, USA; (g) Editor dari berbagai Jurnal Ekonomi; (h) Penyunting dari berbagai buku dan prosiding bertemakan ekonomi dan Ketua Dewan Editor LIPI Press; dan (i) *Coordinator East Asian Development Network (EADN)* untuk Indonesia dan anggota *Think Tank Asian Development Bank (ADB)* sejak tahun 2010. Berbagai karya ilmiah baik dalam bentuk jurnal bereputasi telah diterbitkan antara lain dalam *Asian Development Review, Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES), International Journal of Critical Infrastructures (IJCIS), International Journal of Social Economics, International Journal of Management and Enterprise Development (IJMED), Social Indicators Research, International Journal of Tourism Policy (IJTP), working papers yang diterbitkan oleh Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS), ILO dan UN ESCAP*. Demikian pula dengan buku hasil penelitian yang diterbitkan oleh Routledge, ISEAS, UN ESCAP, ILO, UNSFIR, UNDP dan ADB serta penerbit nasional lainnya seperti Yayasan Obor, LIPI Press, dan Medika Indonesia. Alamat email yang dapat dihubungi adalah [cmfirdausy@gmail.com](mailto:cmfirdausy@gmail.com) dan [pps.untar.ac.id](mailto:caruniaf@pps.untar.ac.id)